



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Umur 51 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru SD), Tempat Tinggal , Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H** advokat pada kantor **Syukri & Rekan** beralamat Jl. Pancasila Nomor 22 Batang Kuis Pekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

LAWAN

Umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shoimah, S.Ag, SH dan Hariati, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "**SHOIMAH & PATHNERS**" berkantor di Jalan Perdana No.48-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tanggal 28 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 28 Maret 2018 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 02-02-1989 dihadapan PPN KUA Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Buku Nikah No. 18/1989 tertanggal 03-02-1989;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri {ba'dadukhul} dan di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama INDRI ARISTA (Pr) umur 28 tahun, GUSTI WANDA (Lk) telah meninggal dunia, OCTRI WIDYA FAJAR LESTARI (Pr) umur 24 tahun, WILDAN FARHANI (Lk) umur 18 tahun, ZASKIA DIVA ANANDA (Pr) umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja akan tetapi sejak awal tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - Tergugat bersikap kasar suka memaki dan menghina Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa pernikahan, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat suka pergi mengikuti pengajian Jama'ah Tabligh.
 - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat.

Hlm. 2 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015 sampai saat ini telah pisah ranjang, dan Penggugat selama ini tidur dikamar anak perempuan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidur bersama anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2018 yang penyebabnya Tergugat kembali bersikap kasar dan memaki Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh hingga Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Kantor Polisi;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Perceraian;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan, tetapi Penggugat belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, kemudian Penggugat menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena bercerai tanpa izin dari atasan Penggugat, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahap persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 6 September 2018, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai dengan Laporan mediator tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi atas Gugatan Perceraian Penggugat tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI;

1. Eksepsi OBSCUUR LIBELS;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak jelas dalam menguraikan bagaimana terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat tidak menerangkan secara rinci sampai seperti apa pertengkaran tersebut terjadi, apakah pertengkaran tersebut terjadi sesekali atau berulang kali secara terus menerus;

Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Gugatan yang kabur, dan untuk itu Mohon majlis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan tersesbut atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 28 Maret 2018, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Buku Nikah nomor : 18/1989, tertanggal 03-02-2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli ;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

1. INDRI ARISTA (Pr) Umur 28 Tahun
2. GUSTI WANDA (LK) Umur
3. OCTRI WIDYA FAJAR LESTARI (Pr) Umur 24 Tahun
4. WILDAN FARHANI (Lk) Umur 18 Tahun
5. ZASKIA DIVA ANANDA (Pr) Umur 12 Tahun;

4. Bahwa tidak benar alasan-alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang di tuangkan oleh Penggugat dalam Gugatannya di poin 4;

Hlm. 5 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



5. Bahwa Tergugat tidak pernah Berkata kasar apalagi sampai memaki Penggugat, bahkan Penggugat lah yang selalu berkata merendahkan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selaku isteri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat adalah hal yang tidak benar dan merupakan kebohongan besar yang di ciptakan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selalu memberikan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat bahkan untuk membeli rokok saja pun Tergugat selalu di jatah Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari nya;
8. Bahwa apabila Penggugat jujur dan dibertanya pada hati nurani Penggugat, Penggugat juga pasti mengakui bahwa Teergugat adalah seorang Suami dan Ayah yang bertanggung jawab;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat untuk mengikuti Pengajian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya;
10. Bahwa Tergugat baru pertama kali pergi untuk mengikuti Pengajian Jama'ah Tabligh, dan hal tersebut pun atas perintah Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi dan Penggugat berjanji membantu pembiayaan Tergugat selama mengikuti Pengajian Jama'ah Tabligh, sehingga atas desakan Penggugat akhirnya Tergugat Pergi juga untuk mengikuti Pengajian Jama'ah Tabligh;
11. Bahwa setelah Tergugat pergi mengikuti Pengajian Jama'ah Tabligh, Penggugat juga Pergi ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm. 6 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



12. Bahwa Tergugat selalu jujur dalam hal Keuangan kepada Penggugat, setiap minggu Tergugat gaji, penghasilan Tergugat selalu Tergugat serahkan seluruhnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat membeli tanah milik keluarga Penggugat dan membangun rumah permanen untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh, akan tetapi Penggugat lah yang selingkuh dengan Lelaki lain dan Tergugat punya bukti-bukti yang yang akurat, namun demikian Tergugat tetap memaafkan Penggugat;

14. Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan puncak pertengkaran sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat terjadi pada awal bulan Januari 2018, adalah hal yang tidak benar, dan mengada-ngada;

15. Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi, sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah hal yang tidak benar;

16. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dari Penggugat, Tergugat masih mencintai Tergugat dan masih ingin hidup bersama membentuk keluarga yang sakinah, mawwaddah dan warahmah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat;

III. TENTANG REKONPENSI :

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ;

Hlm. 7 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa quāt non terjadi Perceraian antara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr, maka Tergugat dk/Penggugat dr akan menuntut harta bersama pada saat pernikahan;
- Bahwa terhadap harta bersama ini juga telah diakui oleh Penggugat dk/Tergugat dr dalam Gugatannya, pada poin 2, sehingga tidak terbantahkan lagi antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr memiliki harta bersama, berbentuk Rumah yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dk/Penggugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr terletak di Dusun II A Desa Tanjung Sari Kecamatan batang kuis Kabupaten Deli Serdang, yaitu Sebidang Tanah seluas $\pm 27 \times 10 \text{ M}^2$ diatasnya terdapat Rumah Permanent, dengan lantai keramik atap seng, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur dengan ukuran bangunan rumah seluas $7 \frac{1}{2} \text{ M} \times 18 \text{ M}$, saat ini surat berada dalam Penguasaan Penggugat dk/Tergugat dr, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Syafii Siregar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bero
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mistriani
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suhartono;
- Bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Penggugat dk /Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr, maka secara hukum harta benda tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dk/Penggugat dr dan Tergugat dk /

Tergugat dr, (Vide Pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 KHI) maka Penggugat dk/Tergugat dr dan

Hlm. 8 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Tergugat dk/Penggugat dr masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari harta bersama tersebut;

- Bahwa apabila tidak dapat dibagi secara natura dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, Mohon agar objek tersebut di Lelang melalui Balai lelang Negara dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dk/Penggugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr;
- Bahwa sehubungan Tergugat dk/Penggugat dr takut, objek harta bersama dialihkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr secara sepihak, Mohon agar terhadap objek perkara diletakan Sita jaminan/Sita Marital ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

I.TENTANG EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

III. TENTANG REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat dk/Penggugat dr untuk seluruh nya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
- Menetapkan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dk/Penggugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr terletak di Dusun II A Desa Tanjung Sari Kecamatan batang kuis Kabupaten Deli Serdang, berupa Sebidang Tanah seluas $\pm 27 \times 10 \text{ M}^2$ diatasnya terdapat Rumah

Hlm. 9 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Permanent, dengan lantai keramik atap seng, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur dengan ukuran bangunan rumah seluas

▪ 7 1/2 M x 18 M, saat ini surat berada pada Pemohon dk/Termohon dr berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Syafii Siregar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bero
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mistriani
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhartono;

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Tergugat dk/Penggugat dr secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

▪ Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik dalam pokok perkara dan jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Hlm. 10 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa **Tidak benar** jika Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), karena menurut Penggugat gugatan tersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur sebab antara Posita gugatan dengan petitumnya telah sesuai atau tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, Tergugat sangat keliru dan kurang dalam memahami maksud dan tujuan dari penjelasan gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan mudah untuk difahami hanya Tergugat yang kurang Cermat meneliti Gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa **benar** alasan-alasan gugatan Penggugat pada point 4 yang diajukan oleh Penggugat, karena mulai awal tahun 2000 hubungan Penggugat dengan Tergugat memang sudah mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan di karenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak itu rasa kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat mulai luntur dan rasa kasih sayang Penggugat juga mulai hilang terhadap perbuatan Tergugat tersebut namun Penggugat masih mencoba untuk sabar dan memaafkan Tergugat;
3. Bahwa **benar** Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dan bahkan juga kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat yang egois dan juga gampang marah (Tempramental) terhadap Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun walaupun begitu Penggugat tetap selalu bersabar dan tidak pernah sekalipun merendahkan Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat, justru Tergugatlah yang selalu

Hlm. 11 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



merendahkan Penggugat dimata anak-anak Penggugat dengan Tergugat juga dihadapan keluarga Penggugat;

4. Bahwa **tidak benar** Tergugat bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat, **yang sebenarnya** Penggugatlah yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dari biaya makan sehari-hari, biaya anak sekolah sampai biaya kebutuhan Tergugat sendiri juga Penggugatlah yang memenuhinya, karena Tergugat selalu bermalas-malasan dirumah sering tidak bekerja dibandingkan bekerjanya, tidak pernah mau tau ataupun perduli dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sejak menikah sampai saat ini terus berhutang di bank dan Koperasi;

5. Bahwa Tergugat sangat jarang memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat banyak tidak bekerjanya dari pada bekerja, jika Tergugat bekerja pun hasil gaji Tergugat tidak pernah jelas terlihat kemana habisnya apalagi memberikannya kepada Penggugat, bahwa **tidak benar** Penggugat ada menjatah Tergugat seperti membeli rokok yang hanya diberi Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hal ini Tergugat sangat mengada-ada dari yang sebenarnya, karena Penggugat tidak pernah menjatah kebutuhan Tergugat bahkan Pengggugat memberikan yang lebih terhadap kebutuhan Tergugat sehari-hari;

6. Bahwa **benar** Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk mengikuti pengajian Jama'ah Tabligh, akan tetapi Penggugat menerima dengan baik kegiatan pengajian yang diikuti oleh Tergugat tersebut dengan harapan Tergugat dapat merubah dan sadar akan sifatnya yang suka marah dan memaki Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat namun kepergian Tergugat mengikuti kegiatan Pengajian tersebut bukan membuat sifat Tergugat berubah akan tetapi semakin parah dan tidak ada perubahan sama sekali dari sebelum Tergugat mengikuti pengajian tersebut;

Hlm. 12 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. Bahwa selama Tergugat pergi mengikuti pengajian Jama'ah Tabligh, Tergugat tidak pernah ada memberikan biaya untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat masih sempat untuk memperlakukan dan menghina Penggugat dihadapan teman-teman pengajian Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak merasa tahan lagi terhadap sifat Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

8. Bahwa **tidak benar** Tergugat jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, karena setiap Tergugat bekerja hasil atau gaji dari pekerjaan Tergugat tidak jelas kemana dipergunakan Tergugat, bahkan Tergugat selalu mengalami kerugian setiap menangani sebuah pekerjaan memborong proyek bangunan sehingga Penggugatlah yang selalu menutupi kerugian dari pekerjaan Tergugat tersebut agar Tergugat bisa menyelesaikan proyek bangunan yang sedang ditangani oleh Tergugat;

9. Bahwa **tidak benar** selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada membeli tanah milik Keluarga Penggugat, karena tanah yang ditumpangi oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini masih milik harta warisan dari orang tua Penggugat belum ada pembagian maupun jual beli dilakukan;

10. Bahwa **Benar** Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 2000 Tergugat hampir menikahi wanita selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian pada tahun 2008 Tergugat mengulangi perbuatan Tergugat kembali yaitu selingkuh dengan wanita yang lain lagi, dan saat Tergugat pulang dari pengajian Jama'ah Tabligh sekitar bulan Agustus 2018 Penggugat menemukan foto-foto Tergugat bersama wanita lain dengan sangat mesra, sudah sangat jelas bahwa hasil Pengajian Tergugat selama berbulan-bulan meninggalkan Penggugat tidak menuai hasil yang baik untuk diri Tergugat namun semakin parah;

Hlm. 13 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



11. Bahwa **Benar** sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan didalam gugatan Penggugat dan puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2018, akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang selalu sering terjadi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sering tidak merasa nyaman dirumah, sehingga Penggugat dan anak-anak sering berkumpul dirumah abang kandung Penggugat untuk mencari ketenangan dan perlindungan;

12. Bahwa **Benar** Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain namun tidak terbukti bahwa Penggugat ada memiliki lelaki idaman lain dan pada akhirnya Penggugat yang menutup perkara tersebut pada tanggal 16-03-2018 di Polres Lubuk Pakam, kemudian pada tanggal 20-03-2018 Penggugat di temui oleh dua orang Wartawan yang diutus oleh Tergugat dengan tuduhan yang sama yaitu menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain kemudian Penggugat diancam oleh wartawan itu dengan meminta sejumlah uang agar nama baik Penggugat dijaga tidak dipublikasikan kemediia cetak, dengan dasar pertimbangan inilah Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan akhir Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena Tergugat bukanlah sosok seorang suami maupun seorang ayah yang baik buat Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

III. DALAM REKONVENSI

- a. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak semua dalil-dalil Penggugat dr/Tergugat dk;
- b. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk dalam pokok perkara pada poin 2 hanya menunjukkan tempat tinggal bersama terakhir Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk, yang sebenarnya rumah tersebut milik keluarga Tergugat dr/Penggugat dk bukan milik

Hlm. 14 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



bersama antara Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk;

c. Bahwa selama masa pernikahan antara Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah ada memiliki dan membeli sebidang tanah ukuran $\pm 27 \times 10 \text{ M}^{-2}$ dan tidak ada mempunyai rumah Permanent yang ukuran bangunan rumah seluas $7 \frac{1}{2} \text{ M} \times 18 \text{ M}$ dalam hal ini Penggugat dr/Tergugat dk jelas,, mengada-ada;

d. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, sedangkan Desa Tanjung Sari letaknya sangat luas, oleh karenanya Tergugat dr/Penggugat dk sangat merasa heran tanah yang dimana dimaksud oleh Penggugat dr/Tergugat dk, dengan demikian gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dapat dikatakan kabur, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-04-1976 yang dinyatakan "gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur libel", bahwa dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia sudah jelas gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat diterima (NO);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard (NO);

Hlm. 15 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/1989 tanggal 3 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1;
2. Photo copy Surat Keterangan Tanah Nomor 124/23/B/XIV/6, tertanggal 15 Nopember 1976, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Photo copy Surat Pernyataan Suhartono Bin Bero, tertanggal 09 Januari 2018, yang menerangkan tentang kepemilikan tanah dan bangunan rumah diatasnya, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.3 ;

B. Bukti Saksi:

1. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Batai Kuis-Lubuk Pakam, Dusun II A, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat selaku selaku abang kandung Penggugat juga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah tahun 1989 lalu, dan telah mempunyai anak 4

Hlm. 16 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



orang dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Penggugat ;
 - Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yaitu sejak tahun 2000 yang lalu ;
 - Penyebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan biaya kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat pergi ke Jawa mengikuti Jemaah tabligh selama 4 bulan dan Tergugat tidak meninggalkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selalu berkata kasar dengan memaki serta menghina Penggugat ;
 - Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu, yang pergi Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu, dan Penggugat datang ke rumah Tergugat hanya untuk melihat anak ;
 - Pihak keluarga Penggugat ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis-Lubuk Pakam, Dusun II A, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku keponakan Penggugat, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ;

Hlm. 17 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya ;
- Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 4 orang ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah ;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 yang lalu ;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan ;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, yang pergi Penggugat pulang ke rumah abang kandung Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama selalu menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

3. umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Rel, Dusun XVII , Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku Pakcik Penggugat dari ibu, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mengetahui menikah tahun 1989 yang lalu, dan mempunyai anak 4 orang ;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta, dan masih menumpang dengan orangtua ;
- Rumah yang ditempati rumah keluarga dan surat atas nama orangtua Penggugat ;
- Rumah tersebut terdapat di Desa Rambungan, Desa Tanjung

Hlm. 18 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



sari

- Dibangun tahun 2013, yang lalu ukuran 7 x 12 m;
- Uang dari Penggugat untuk membangun rumah tersebut, dan dibantu oleh keluarga Penggugat yang bernama Suhartono tetapi tidak tahu jumlah bantuannya), atas cerita keluarga Penggugat ;
- Rumah tersebut masih ada dan dikuasai Penggugat;
- Kamar 3 batu seng listrik sumur bor;
- Batas-batas, dengan Suhartono, Misriani, Bero;
- Tanah masih milik orangtua Penggugat ;
- Tanah belum dibeli Penggugat, dan belum pernah dibagi kepada ahli waris ;

4. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rambungan, Dusun II A, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi sejak (1990) jarak 100 meter, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, dan tidak mengetahui menikah, dan mempunyai anak 4 orang ;
- Penggugat tinggal di rumah bersama milik pak Bero sejak tahun 1990;
- Di Jalan Rambungan Desa Tanjung Sari, Luas dan ukuran +-10 x 15 permanen, batu, seng, lantai 2 kamar, dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Rumah dibangun bersama keluarga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu ;
- Tidak tahu uangnya darimana bersumber darimana;
- Tanah milik pak Bero (orangtua Penggugat) dan belum ada jual

beli kepada siapapun dan belum dibagi kepada ahli waris ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di

persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Saksi :

1. umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat selaku tetangga Tergugat sejak dahulu dengan jarak 25 meter, juga saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri Penggugat, menikah lebih dari 10 tahun lalu ;

- Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
- Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak 4 orang dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan ;
- Yang saksi ketahui ketahui atas cerita Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat pergi ikut pengajian ke Jawa dan kepergian tersebut atas izin Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak 1 minggu yang lalu, yang pergi Penggugat dan tidak tau kemana ;
- Saksi tidak mengetahui upaya damai pihak keluarga ;
- Saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Saksi melihat saat membangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat selalu ada di bangunan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui ukuran bangunan dan ukuran tanah tersebut;

2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat selaku makcik Penggugat dengan jarak setengah kilometer, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah lebih 20 tahun yang lalu ;
- Setahu saksi selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah ;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat ;
- Luasa 1 rante, 7x12, dibangun 15 tahun lalu, dibangun bersama

Hlm. 20 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



oleh Tergugat dan Penggugat ;

- Setahu saksi, tidak ada keluarga yang membantu dalam pembangunan rumah tersebut ;
- Saat membangun rumah tersebut, Tergugat bekerja sebagai pemborong bangunan, dan setelah itu Tergugat bekerja sebagai penjual kacang goreng ;
- Saat ini (sejak 1 minggu) rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anak-anaknya ;
- Atas cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya ;
- Saksi tidak pernah menanyakan jual beli tersebut kepada orangtua Penggugat ;
- Rumah tersebut dibangun 15 tahun yang lalu ,
- Tanah tersebut adalah tanah warisan orangtua Penggugat belum pernah dibagi, dan surat atas nama orangtua Penggugat ;

3., umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Rumbia Gg. Melati, Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat selaku tetangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi kecil ;
- Penggugat dan Tergugat menikah 30 tahun yang lalu ;
- Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak 5 orang dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Atas cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat merasa tidak dengan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama, sedangkan masalah lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Saksi melihat 1 minggu yang lalu antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama ;
- Saksi tidak mengetahui upaya pihak keluarga menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 21 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Saksi tidak ada menasehati Penggugat dan Tergugat ;
 - Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat ada memiliki harta berupa tanah pertapakan rumah yang terletak di Desa Tanjung Sari ;
 - Tanah tersebut diperoleh Tergugat dan Penggugat dari orangtua Penggugat ;
 - Tanah milik orangtua Penggugat tersebut telah dibagi-bagikan kepada 5 orang anak-anak orangtua Penggugat ;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mendapat bagian dari peninggalan harta orangtua Penggugat tersebut ;
 - Saksi mengetahui atas cerita masyarakat sekitar bahwa tanah tersebut dibeli dari orangtua Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui masalah surat- menyurat terhadap tanah tersebut ;
 - Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran ganti rugi kepada keluarga Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui terhadap surat- menyurat terhadap tanah tersebut ;
 - Saksi hanya melihat sejak tahun 2004 tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan Penggugat :
 - Luas tanah lebih kurang $\frac{1}{2}$ rante dengan ukuran 20 x 18 M, dan ukuran dari bangunan rumah tersebut 7,5 x 18 M ;
 - Batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik safii Siregar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Misri ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm Bero ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Suhartono ;
 - Tergugat dahulu bekerja sebagai pemborong bangunan, dan sejak 5 tahun yang lalu hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan ;
4. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemborong, tempat tinggal di Jalan Rumbia, Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tetangga dan Penggugat, karena saksi rekan kerja Tergugat sejak 30 tahun yang lalu hingga saat ini ;
 - Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah tahun 1989 yang lalu ;

Hlm. 22 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai keturunan 5 orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia ;
- Rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak bulan Maret 2018 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Penyebab ketidak rukunan dan keharmonisan disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain atas cerita Tergugat melalui sadapan HP, dan Tergugat pergi kejawa atas persetujuan Penggugat dan Penggugat akan mengirim biaya sejumlah satu juta ;
- Saksi tidak pernah melihat pertengakaran;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan ;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satukali pada bulan Juli 2018, akan tetapi Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat ;
- Saksi melihat antara Tergugat dan Penggugat masih bisa dirukunkan, karena antara Tergugat dan Penggugat masih ada terjalin komunikasi ;
- Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat ada memiliki tanah dan bangunan rumah di Desa Tanjungsari;
- Rumah tersebut dibangun sejak tahun 2001, dan pada saat itu saksi ikut bekerja membangun rumah tersebut ;
- Ukuran rumah tersebut 7,5 x 18 M, dengan 3 kamar tidur, 2 ruang tamu ;
- Biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari Tergugat, karena saat itu Tergugat masih aktif bekerja sebagai pemborong bangunan ;
- Saksi mengetahui atas cerita Tergugat, bahwa tanah tersebut telah dibayar Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat sekitar tahun 2000 ;
- Saksi tidak pernah melihat surat ganti rugi pembayaran atas tanah tersebut;
- Sebelumnya tanah tersebut adalah milik orangtua Penggugat, dan tanah tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya :

Hlm. 23 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Tanah tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Safii Siregar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm Bero ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Misri ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Suhartono ;
- Luas tanah bangunan 10 x 27 M;
- Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat ;
 - Sebelumnya tanah tersebut dalam keadaan kosong (tanah sawah) dan bangunan dibangun secara bertahap dan pada tahun 2007 baru dapat diselesaikan ;
 - Pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada membantu pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat diwakili Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus dengan eksepsi atau lazim disebut tangkisan, bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyampaikan eksepsi, harus menempatkan secara jelas eksepsi apa yang akan diajukan, hal ini secara hukum acara ada beberapa klasifikasi eksepsi yang satu sama lain berbeda akibat hukumnya, dan akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Gugatan Obscur Libel (Kabur):

Hlm. 24 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dengan dalil dan alasan:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak jelas dalam menguraikan bagaimana terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat tidak menerangkan secara rinci sampai seperti apa pertengkaran tersebut terjadi, apakah pertengkaran tersebut terjadi sesekali atau berulang kali secara terus menerus;

Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Gugatan yang kabur, dan untuk itu Mohon majlis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan tersebut atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Obscuur Libel dalam Hukum Acara yang berlaku adalah surat gugatan yang tidak terang isinya apakah karena formulasi gugatan tidak jelas, sedangkan ketentuan beracara menyebutkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Harus jelas fakta kejadian yang menjadi dasar dibuatnya gugatan (*fatelijke grond*) dan mempunyai dasar hukum atau hukum yang dilanggar yang menjadi landasan gugatan diajukan (*rechtsgrond*)

Dengan demikian jika bertentangan dengan hal ini maka suatu gugatan dikategorikan kabur;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang apa yang menjadi dalil gugatan Tergugat tentang obscuur libel terhadap gugatan Pengugat dengan mempedomani tentang ketentuan –ketentuan obscuur libel tentang hukum acara sebagaimana di uraikan di atas, maka majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan yang benar oleh karenanya Majelis Hakim sudah tepat menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Hlm. 25 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa menganalisa alasan Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini secara ketentuan dinilai beralasan, akan tetapi Tergugat dalam menguraikan ketidaksesuaian yang mendasari penilaian gugatan Penggugat kabur juga tidak rinci dan tidak tegas antara poin demi poin dari objek yang menjadi materi gugatan, sehingga Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat juga tidak tegas dan jelas serta tidak rinci, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap eksepsi Tergugat sepanjang dalil Obscur Libel tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi Penggugat belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, kemudian Penggugat menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena bercerai tanpa izin dari atasan Penggugat tertanggal 26 Juli 2018, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal

Hlm. 26 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 6 September 2018 dan, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai dengan surat pernyataan mediator tanggal 7 September 2018. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat konvensi menggugat cerai dari Tergugat konvensi dengan alasan karena sejak tahun 2015 antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terjadi pisah ranjang, alasan dan dalil tersebut selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, ternyata Tergugat konvensi tidak membenarkan gugatan Penggugat konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta tentang pisah rumah antara Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi, namun Tergugat konvensi mengakui bahwa Tergugat konvensi pergi mengikuti pengajian jama'ah tabligh dan meninggalkan Penggugat Konvensi dan anak-anak tanpa meninggalkan biaya kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi menunggu kiriman biaya Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi selama mengikuti pengajian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat konvensi tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, demikian pula tentang akibatnya yaitu pisah rumah, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat konvensi dibebankan bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian pula pembebanan yang sama kepada

Hlm. 27 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat konvensi atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, apalagi Tergugat tidak membantah kebenaran akta tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi dan bukti P.1 tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu yang pada masanya diberikan kewenangan oleh peraturan pemerintah kepada Bupati Deli Serdang bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat Deli Serdang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat secara formil, sedangkan isinya dinilai berkaitan erat dengan pokok perkara ini, dan dapat dikategorikan sebagai bukti autentik berdasarkan pasal 285 R.Bg, dengan demikian bukti P.2 adalah bukti yang kuat sebagai dasar kepemilikan tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti; sedangkan isinya berupa pernyataan sepihak dan bersifat pribadi dan tidak didukung oleh adanya saksi serta tidak diakui oleh pihak lawan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak

Hlm. 28 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan belum mendalilkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan bukti tambahan dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan saksi mengetahui bahwa keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula saksi mengetahui langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan rekonvensinya, Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat Konvensi dan

Hlm. 29 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mengetahui langsung antara Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi telah berpisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi, dengan demikian keterangan saksi *aquo* sepanjang mengenai rumah tangga Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi yang sudah tidak rukun lagi telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai telah sejalan dengan dalil gugatan Peggugat Konvensi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2 Februari 1989, dan sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun II A, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidak-tidaknya sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, antara Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Peggugat konvensi pergi meninggalkan Tergugat konvensi;

Hlm. 30 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak-tidak sejak tahun 2015, indikasi tersebut didasarkan kepada pengakuan dan pembuktian serta kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi di dalam jawabannya tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Pengugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maupun Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, kemudian di lain pihak Penggugat Konvensi tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat Konvensi, dan meskipun Tergugat Konvensi keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina secara baik apabila hanya

Hlm. 31 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Tergugat Konvensi, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun dalam perkara *aquo*, mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat Konvensi, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”. Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu*

Hlm. 32 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata yang menjadi gugatan pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menggugat agar :

Agar tanah dan rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan 4 orang saksi yang identitas dan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan secara formil telah memenuhi syarat saksi dalam perkara ini; dan selanjutnya akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi yang bernama telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, akan tetapi secara materil bahwa

Hlm. 33 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, disebabkan saksi tidak mengetahui secara rinci dan secara jelas tentang kedudukan dan posisi serta batas-batas juga tahun perolehan objek pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti keterangan saksi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi yang bernama telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, akan tetapi secara materil bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, disebabkan saksi tidak mengetahui secara rinci dan secara jelas tentang kedudukan dan posisi serta batas-batas namun tahun perolehan menurut keterangan saksi objek pokok perkara diperoleh 15 tahun yang lalu tetapi tidak pernah melihat buktinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti keterangan saksi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi yang bernama telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, akan tetapi secara materil bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, disebabkan saksi tidak mengetahui secara rinci dan secara jelas tentang kedudukan objek pokok perkara tidak pernah melihat surat-menyurat tentang objek perkara dan tidak pernah melihat buktinya, tetapi saksi tahu tentang batas-batas tanah saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti keterangan saksi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi yang bernama telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, akan tetapi secara materil bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, disebabkan saksi tidak mengetahui secara rinci dan secara jelas tentang kedudukan objek pokok perkara karena tidak pernah melihat surat-menyurat tentang objek perkara dan tidak pernah melihat buktinya, hanya mendengar cerita dari Penggugat Rekonsensi, saksi tahu tentang batas-batas tanah dan ukuran rumah saja, oleh karenanya Majelis

Hlm. 34 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Hakim berpendapat bahwa bukti keterangan saksi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan agar tanah dan rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila terjadi perceraian agar ditetapkan menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia setiap tuntutan terhadap harta tidak bergerak kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan bukti, dalam hal ini untuk menentukan benar tidaknya suatu tuntutan Penggugat Rekonvensi harus mengajukan bukti tertulis /surat tentang alas hak dari suatu benda yang menjadi objek suatu perkara;

Menimbang, bahwa didalam mengajukan tuntutan terhadap harta bersama yang terdiri dari tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku untuk membuktikan bangunan tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan terlebih dahulu tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk mendirikan sebuah bangunan, hal tersebut dinilai sangat penting dan menjadi dasar untuk memastikan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan para pihak sampai bangunan tersebut dinyatakan selesai dan perkiraan biaya tersebut dapat diperoleh berdasarkan faktur atau kwitansi yang menunjukkan berapa besar biaya materil suatu bangunan dan upah pekerja yang telah dikeluarkan untuk mendirikan suatu bangunan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa surat tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mendalilkan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah a quo sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibangun dalam masa perkawinan, akan tetapi di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan tentang seberapa besar biaya yang

Hlm. 35 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mendirikan bangunan yang menjadi objek gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 4 orang saksi di persidangan dan setelah dianalisa bahwa keterangan ke 4 orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menunjukkan/kesaksian yang sempurna karena bersifat dugaan dan pendapat dan tidak dapat menerangkan asal usul serta luas dan batas-batas dari objek perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di persidangan berdasarkan hukum acara yang berlaku tidaklah dapat berdiri sendiri dan bukan bukti yang sempurna untuk mengabulkan suatu tuntutan apalagi kualitas keterangan saksi tidak memberikan keterangan yang sempurna, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 36 dari 39 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah, sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, SH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Jasmin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. M. Thahir, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Hlm. 37 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 880.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 38 dari 39 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)